

Peran Pancasila dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Ervinna Pratama Vaprilian¹, Isnia Putri Maharani²

¹ Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author's email: pratamavaprilia_a@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum Republik Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang melekat pada keberadaan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Pembaharuan hukum di Indonesia berdasar pada nilai-nilai Pancasila diharapkan akan tercapai keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, keadilan yang demokratis, keadilan yang nasionalistik serta berkeadilan sosial.

Kata kunci: Hukum; Hukum Nasional; Pancasila; Pembangunan Hukum

1. Pendahuluan

Sebagai sebuah organisasi yang mengikuti prinsip negara hukum, Indonesia telah menegaskan peranan penting negara dalam merumuskan konsep negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memperjelas bahwa pemerintah Indonesia didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, secara otomatis di bidang politik hukum, akan berdampak pada hasil produk hukum. Pembangunan di bidang hukum, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum dan budaya yang merupakan hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan yang bersifat kultural yakni sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum (Erfandi, 2016).

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare), yang harus tercermin dalam tujuan (Erfandi, 2016).

Aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa) dikenal sebagai karakter hukum. Di Indonesia, karakter hukum masyarakatnya didasarkan pada Pancasila. Terdapat beberapa alasan penting mengapa pembangunan karakter hukum sangatlah penting bagi bangsa Indonesia (Yudianto, 2016):

1. Karakter hukum merupakan elemen terpenting dalam proses pembangunan nasional.
2. Filsafat Pancasila menjadi dasar kehidupan dan penentu arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia.
3. Proses legislasi tidak hanya berarti perubahan orientasi pada sistem nilai dan logika, melainkan juga perubahan pada sistem perilaku dan sistem nilai.
4. Sistem nilai yang berasal dari Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi.

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu hukum berkarakter Pancasila. Ketentuan hukum di Indonesia harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila (Yudianto, 2016):

1. SILA KESATU: menjadi landasan hukum yang berbasis moral agama.
2. SILA KEDUA: menjadi landasan hukum yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
3. SILA KETIGA: menjadi landasan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
4. SILA KEEMPAT: menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dengan mendasarkan musyawarah mufakat;
5. SILA KELIMA: menjadi landasan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Pengaruh globalisasi yang mempengaruhi bangsa Indonesia pastinya berdampak pada paradigma baru dalam memahami Pancasila. Gerakan Reformasi pada awal tahun 1997 dianggap sebagai titik awal untuk mengevaluasi kembali perjalanan orde baru yang dianggap melanggar nilai-nilai Pancasila. Tudingan Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada masa pemerintahan Soeharto menjadi dasar bahwa tindakan presiden kedua Republik Indonesia tersebut juga melanggar Pancasila. Dengan adanya globalisasi, Indonesia memasuki era baru dalam sejarah manusia. Era ini membawa visi, cara berpikir, dan cara kerja yang berbeda dari era sebelumnya. Teknologi baru media elektronik dan

komunikasi telah melewati batas-batas wilayah negara, sehingga kejadian dan peristiwa di mana saja dan kapan saja tidak dapat disembunyikan dari pengamatan manusia. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala di zaman sekarang, sehingga kompresi waktu membuat dunia terasa seperti ada di genggam tangan manusia. Kemajuan teknologi juga semakin mengubah tatanan era Industri yang saat ini mengarah pada munculnya era baru yang dikenal dengan Industri 4.0 (Susila, 2019).

Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan hasil dari konsensus bersama seluruh lapisan masyarakat yang kritis memberikan bangsa Indonesia arti penting dan strategis untuk maju sebagai masyarakat yang sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu tidak perlu ada keraguan sedikitpun bagi bangsa Indonesia tentang keyakinan kebenaran serta ketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Seluruh elemen bangsa tidak perlu sedikitpun meragukan kebenaran nilai-nilai Pancasila. Penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan sebuah kompromi yang paling rasional dan sah secara historis sebagai alat pemersatu bangsa di saat bangsa ini masih berada dalam berbagai perbedaan ikatan primordial. Pancasila diyakini dapat berperan sebagai sebuah paradigma yang memberikan pedoman sebagai sumber motivasi yang diabdikan bagi kepentingan nasional serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Suyadi, 2018).

Berikut beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk dipelajari kembali, mengingat terdapat petunjuk bahwa tindakan yang dilakukan oleh bangsa selama pelaksanaan program reformasi ternyata membawa dampak buruk seperti munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi, kecenderungan berlebihan dalam memahami nilai demokrasi, konflik horizontal dan sebagainya yang semuanya mengindikasikan kelemahan bangsa ini dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila (Susila dan Krisnan, 2019).

2. Pembahasan

I. Sub-judul pembahasan

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasylo yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyilla, Saptasyilla, Pancasyilla. Pancasila menurut Budha merupakan lima aturan (five moral principle) yang harus ditaati. Melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, kebudayaan India masuk ke Indonesia sehingga ajaran Pancasila masuk kepustakaan Jawa terutama zaman Majapahit yaitu dalam buku syair pujian Negarakertagama karangan Empu Prapanca disebutkan raja menjalankan dengan setia ke lima pantangan (Pancasila) (Permana, 2019). Apabila diulik secara bahasa, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata "sila" juga bisa berarti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan kata susila yang berhubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu secara etimologis Pancasila juga berarti peraturan tingkah laku yang penting. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan di dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 masehi. Dalam kitab tersebut, istilah Pancasila diibaratkan sebuah batu dengan lima sendi. Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan dengan lima dasar yang dikenal sebagai Pancasila karma dan berisi lima larangan untuk:

1. Melakukan kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk akibat minuman keras

Istilah Pancasila menurut beberapa tokoh nasional sebagai berikut (Dosen Pendidikan, 2023):

- Ir. Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat, dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.
- Prof. Dr. Drs. Raden Mas Tumenggung Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara.
- Muhammad Yamin, Pancasila adalah lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila berarti sendi, asas, atau dasar.
- Prof. Dr. Nurcholish Majid, Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia, Pancasila menyumbang beberapa hal penting.

II. Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Ketatanegaraan RI

Ir. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofische grondslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu (Permana, 2019):

- a. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.

b. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (staats fundamental norm). Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara (staats fundamental norm) sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Staats fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai staats fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara (Hernoko, 2010).

Menurut Notonagoro (1959: 26) yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat yaitu adanya kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, adanya asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, adanya kesatuan waktu yang di dalamnya peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan adanya kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Di dalam tertib hukum itu terdapat pembagian susunan hirarki dari peraturan-peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum dalam pengertian tertib hukum itu merupakan kesatuan keseluruhan serta mempunyai susunan bertingkat atau berjenjang. Menurut Kelsen (1944: 110- 111) bahwa peraturan-peraturan hukum yang banyak jumlahnya itu merupakan suatu sistem karena peraturan-peraturan hukum yang satu (yang lebih tinggi) merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan hukum lain (yang lebih rendah). Demikian tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang itu akhirnya sampai pada dasar yang terakhir yaitu basic norm atau norma dasar. Menurut Kelsen bahwa suatu peraturan hukum merupakan derivasi dari suatu fakta, oleh karena itu suatu peraturan hukum tertentu harus dapat dikembalikan kepada peraturan yang lebih tinggi di atasnya (Anand, 2018).

Tertib hukum merupakan prinsip yang pertama-tama harus ada dalam sebuah negara hukum. Terdapat dua aspek utama dalam mewujudkan adanya tertib hukum, yaitu (Hakim, 2020):

1. Adanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, haruslah memiliki ketentuan hukum yang jelas dan mengandung kepastian hukum. Berbagai aspek pokok kehidupan dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya harus terliput oleh ketentuan hukum.
2. Keseluruhan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara benar-benar dilaksanakan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Dengan demikian akan dapat dihindari munculnya tindakan yang tidak bersumber pada ketentuan hukum yang pasti dan jelas, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara pemerintah.

Ditinjau dari aspek filosofis makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum RI adalah nilai-nilai luhur yang terlekat pada keberadaan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Secara filsafati Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar moral bagi tertib hukum Indonesia. Secara yuridis kenegaraan Pancasila adalah dasar negara RI dan pada akhirnya secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu Pancasila tidak boleh diabaikan dalam kaitannya dengan masalah pembentukan hukum serta penafsiran hukum. Ini berarti Pancasila senantiasa memberikan inspirasi bagi pembentukan hukum dan penegakan hukum. Pembentukan hukum nasional merupakan konsekuensi untuk mewujudkan tatanan kemerdekaan. Oleh karena itu merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengkonstruksikan hukum nasionalnya itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional. Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi moral etis, ideologis/politis dan yuridis. Ketiga dimensi ini disebut trias imperatif Pancasila. Jalinan yang serasi antara ketiga dimensi tersebut akan memberikan sumbangan positif bagi terwujudnya Hukum Nasional Indonesia yang dinamis, sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sedang mengalami reformasi menuju terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 dan Pancasila itu sendiri. Dimensi moral etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan dimensi yuridis artinya Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara RI adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia (Syamsudin et al., 2009).

Bagi bangsa Indonesia pembaharuan hukum nasional perlu dilakukan bukan sekedar untuk mengikuti/menghadapi perkembangan masyarakat, akan tetapi

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

pembangunan hukum nasional harus dilakukan bangsa Indonesia karena hukum yang ada sekarang ini khususnya hukum pidana, sebagian besar adalah peninggalan pemerintah kolonial. Sebagai negara yang merdeka, maka pembaharuan hukum yang sesuai dengan dasar negara merupakan suatu keharusan. Keharusan tersebut tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu pembaharuan hukum yang merupakan rangkaian proses dari rule breaking kemudian dilanjutkan dengan rule making mengandung suatu pengertian bahwa yang harus dilakukan dalam pembaharuan hukum tidak hanya mengubah teks-teks dari pasal-pasal dalam undang-undang tetapi lebih dari itu mengubah jiwa dari hukum itu sendiri agar sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila (Ismayawati, 2017).

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah ditetapkan pada saat Indonesia baru merdeka, yaitu sejak sila-sila Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Melakukan pembaharuan hukum pidana berdasar pada nilai-nilai Pancasila diharapkan akan tercapai keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan, keadilan yang demokratis, keadilan yang nasionalistik serta berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila yang diwujudkan dalam kategori lima macam keadilan tersebut merupakan wujud keadilan yang sesungguhnya (keadilan substantif), bukan sekedar keadilan formal saja. Hal tersebut dilandasi pertimbangan bahwa hukum yang ada sekarang hanya melahirkan keadilan formal sehingga perlu diperbaharui agar tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dapat tercapai (Ismayawati, 2017).

III. Langkah-langkah Hukum dalam Meletakkan Kembali Jiwa Pancasila sebagai Arah Pembangunan Bangsa

Orang sebenarnya menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi negara dan bangsa, karena pengakuan ini masih utuh dan konstitusional hingga saat ini, meskipun telah mengalami amandemen pasca reformasi 28. Pancasila masih diucapkan dalam berbagai upacara resmi tanpa mengurangi urutan maupun isi kalimatnya, dengan tujuan agar kita selalu memegang teguh nilai-nilai dalam setiap sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang dapat dilihat secara jelas, seperti praktik KKN yang masih berlangsung dan saling hujat antar kelompok, terutama menjelang pelaksanaan pesta demokrasi saat ini. Tampaknya terdapat kesalahan dalam mengamalkan Pancasila ini, dan kesalahan tersebut seharusnya segera diantisipasi. Menurut Nonet dan Selznick, kegagalan menyelesaikan masalah di masyarakat disebabkan oleh pandangan yang hanya memandang hukum dari dalam saja (positivisme) dan tidak memperhatikan aspek luar (Susila dan Krisnan, 2019).

Pada dasarnya, tidak semua masalah dapat diatasi dengan hukum semata, namun memerlukan bantuan dari pengetahuan lain yang berbeda dengan hukum. Pendekatan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

multidisiplin menjadi opsi alternatif yang harus diambil untuk mengatasi masalah bangsa. Hal inilah yang kemudian disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai metode Holistik, sebagai bagian dari cara menemukan solusi hukum yang tidak hanya Adil, tetapi juga benar (kebenaran hukum). Salah satu pendekatan holistik, misalnya dengan melakukan kolaborasi dengan pengetahuan psikologi yang diwakili oleh konsep Humane psychology yang dalam perkembangannya memunculkan tiga teori tentang Spiritual Quotien (SQ), Intellectual Quotien (IQ) dan Emotional Quotien (EQ)³¹. Jika hal ini dikaitkan dengan teori Auguste Comte, maka yang disampaikan Satjipto Rahardjo ini sebenarnya merupakan upaya untuk berpikir secara mendalam tentang hukum, yang tidak hanya bersifat analitis positivistik, tetapi juga tetap mempertimbangkan aspek metafisik dan teologis (holistik) (Susila dan Krisnan, 2019).

Menurut Ary Ginanjar, dalam diri manusia terdapat tiga potensi yang memiliki dimensi spiritual, emosional, dan fisik. Pada dimensi spiritual, terdapat energi Ilahiah yang merupakan kekuatan inti yang terletak pada orbit yang disebut God Spot. Pada dimensi emosional, manusia memiliki radar hati yang berfungsi untuk menangkap sinyal-sinyal kreativitas fisik dan spiritual. Dengan menggunakan radar emosi ini, manusia dapat memantau aktivitas fisik dan ruhiah dari dalam dirinya. Pada dimensi fisik, idealisme spiritual akan diubah menjadi bentuk nyata. Suara hati harus diaplikasikan dalam tindakan nyata. Sebagai contoh, kasih sayang tidak hanya berada dalam hati, tetapi juga dilakukan dengan tindakan nyata. Sifat kreatif diaplikasikan, kejujuran ditunjukkan, berhati jernih dirasakan dan dipergunakan dalam memulai aktivitas, cinta damai dilaksanakan, pemaafan dilakukan, dan disiplin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah, dimensi fisik dengan kecerdasan spiritual perlu bersinergi untuk menghasilkan kekuatan baru dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa yang kompleks, terutama pada saat tantangan bangsa semakin meningkat (Susila dan Krisnan, 2019).

3. Kesimpulan

Adanya globalisasi, disukai atau tidak, ternyata memberikan dampak pergeseran dan perubahan paradigma dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Eksistensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara turut terkena dampak dari fenomena ini. Upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman pembangunan bangsa tidak harus dilakukan dengan merubah tatanan hukum yang sudah ada, melainkan bisa dilakukan melalui pendekatan sosial yang holistik. Peran agama atau spiritualitas bisa menjadi solusi tepat dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi.

Penghargaan (Fakultatif)

Terima kasih kepada Bapak Riska Andi Fitriono, S. H., M. H. yang telah membantu dalam proses pendampingan selama pembuatan jurnal ini.

Referensi

- Anand, G. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Prenada Media. Dosen Pendidikan. (2023, February 23). Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli. <https://www.dosenpendidikan.co.id/makna-pancasila/>.
- Erfandi, E. (2016). Implementasi Nila-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 23–32.
- Hakim, A. A. (2020, June 1). Pancasila Sebagai Philosopische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosop-ische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafen-ufbau-Der-Rechtsordnung.html>.
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana.
- Ismayawati, A. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 53–74.
- Permana, U. (2019). Pendidikan Pancasila. Lovrinz Publishing.
- Susila, A. & K. J. (2019). Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global. *Law and Justice*, 4(1), 46–55.
- Suyadi, A. (2018). Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum. *Jurnal Kencana Satu*, 9(1), 1–18.
- Syamsudin, M., Munthoha, Parmono, K., Akhwan, M., & Rohlatudin, B. (2009). Pendidikan Pancasila. Total Media.
- Yudianto, O. (2016). Karakter Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 240055.